



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perintis RT.VII Desa Tideng Pale, Kode Pos 77611

Telp/Fax : - Pos El : dpmptsp@tanatidungkab.go.id

Laman : <https://dpmptsp.tanatidungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 500.16.6.5/ 16.1 /DPMPTSP/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Tana Tidung, perlu di bentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan melibatkan bidang dan seksi terkait di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tim dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

3. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Investasi dan Hirilisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang PenyelenggaraanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 35

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah Tahun 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Melakukan Monitoring atau peninjauan ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 - Mengadakan Koordinasi untuk mendapatkan masukan realisasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - Memberikan Rekomendasi dan menandatangani berita acara hasil Monitoring atau Peninjauan di lokasi proyek Penanaman Modal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung ;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 30 Maret 2026

Pt. KEPALA DINAS, d.



TRI RAHADI ANTO, S.K,M
Pembina Tk I /IVb
NIP 197609172000051001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Tana Tidung di-Tideng Pale;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di - Tideng Pale;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
NOMOR : 500.16.6.5/16.1 /DPMPTSP/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim, Promosi dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
- III. Koordinator : Andi Burhan,M.T
- IV. Anggota : 1. Nurul Fathiah Annisa D.S.Bns
2. Masitah, A.Md
3. Eva Ariyani Effendi, A. Md
4. Josua Nainggolan, S.Pt

Plt. KEPALA DINAS, d.



TRI RAHADI ANTO, S.K,M
Pembina Tk I /IVb
NIP 197609172000051001